



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmpmp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN
Nomor : 137/DPMPMP/PAUD/2023/008

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : Permohonan dari Sdri. DWI JUWITA SARI tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini "Taman Kanak-Kanak Kuncup Mekar"
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Nomor. 421/Disdikbud – P2D/2023/441 tanggal 23 Mei 2023 maka permohonan tersebut dinyatakan sudah lengkap dan layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan tentang pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
7. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Penyelenggara : Yayasan Maju Jaya Sentosa
- NIB : 1105230037054
- Alamat Penyelenggara : Jl. Lintas Timur KM.59, Kel/Desa Mekar Jaya , Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan
- NPWP : 03.270.391.0-222.000
- Nama Sekolah : TK KUNCUP MEKAR
- Alamat Sekolah : Jl. Lintas Timur KM.59, Kel/Desa Mekar Jaya , Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan
- Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak yang di kelola swasta
- Penanggungjawab : DWI JUWITA SARI
- Kedua** : Penyelenggara Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada diktum pertama wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
- Ketiga** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada diktum pertama dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 30 Mei 2023

